

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam melaksanakan kelanjutan hidup manusia. Pendidikan adalah rangkaian tindakan untuk meningkatkan kualitas sebagai manusia yang sempurna, yang memiliki makna manusia yang memiliki iman juga bertakwa kepada Allah SWT, memiliki akhlak mulia yang memiliki pengetahuan juga ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani. Keperibadian yang mandiri yang memiliki rasa peduli pada masyarakat dan bangsa Menurut Amir Syarifuddin dalam hidayatullah, Fiqih dalam secara bahasa faqaha, memiliki makna dalam pengetahuan mutlak, dalam tingkat penalaran yang dihasilkan. Fiqih dalam harfiah memiliki makna : “daya ingat yang luas” (Hidayatullah, 2009). Adapun secara istilah penalaran ilmu agama sebab kemuliaannya. Fiqih dapat diartikan ilmu yang dapat mempelajari berkaitan dengan hukum ibadah dalam beragama islam salah satunya adalah ibadah salat fardhu. Salat merupakan rukun islam kedua setelah dua kaimat syahadat, salat merupakan tiang agama islam yang memiliki keistimewaan di dunia maupun akhirat. Salat hal penting untuk melaksanakan ibadah bagi umat muslim.

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, Q.S. Al-Baqarah 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”* (Mahrum et al., 2023).

Ibadah salat merupakan islam kedua setelah syahadat, salat secara bahasa merupakan doa, dalam syari'at merupakan jumlah ucapan dan perbuatan diawali dengan takbirotul ikhrom juga diakhiri salam. 5 salat merupakan rukun wajib salat untuk setiap muslim yang sudah baligh juga memiliki akal, kecuali yang haid dan nifas. Penjelasmannya terdapat dalam (Q.s Al-baqarah ayat : 177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: *“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-*

orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Marom, 2009).

Ilmu fiqih juga memiliki peran penting melaksanakan ibadah berdasarkan wadah ilmu yang ada dalam ilmu fiqih yang membahas kaidah-kaidah yang memiliki aturan hukum dalam beribadah. Pemahaman mendalam ilmu fiqih dibutuhkan pembelajaran baik dari segi pendidikan formal maupun non-formal. Proses pendidikan dan pengajaran fikih di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk kepribadian anak didik supaya berkembang menjadi insan cerdas dan terampil sekaligus bertaqwa kepada Allah swt. Agar tercipta masyarakat adil, tentram juga makmur. Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Implementasi Pembelajaran Fikih Ibadah Dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Salat Pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Tahun Ajaran 2023/2024?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pembelajaran Fikih Ibadah Dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Salat Pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Tahun Ajaran 2023/2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mengetahui tentang Penanaman Kesadaran Beribadah melalui Implementasi Pembelajaran Fikih di SMP Muhammadiyah Sumbang.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui tentang Penanaman Kesadaran Beribadah melalui Implementasi Pembelajaran Fikih di SMP Muhammadiyah Sumbang